

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan pembahasan skripsi dengan judul “Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Desersi Yang Terdakwanya *In Absentia* Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.” Maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor internal pelaku melakukan tindak pidana desersi adalah rasa malas yang timbul dari dalam diri pelaku karena pelaku tidak memahi arti kedisiplinan sebagai anggota militer, yang kedua karena gaya hidup yang pelaku terapkan tidak sesuai dengan kecukupan yang mana ini merupakan dari faktor ekonomi yang pada akhirnya menuntut pelaku memiliki pekerjaan tambahan diluar dinas kemiliteran dan pada akhirnya mengabaikan kewajiban-kewajiban sebagai anggota militer, bahkan yang terfatal dan yang salah satu sering terjadi apabila dengan gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan, pelaku melakukan suatu tindak pidana sebelum melakukan tindak pidana desersi, jadi tindak pidana desersi disini sebagai turunan dari tindak pidana sebelumnya. Adapun faktor eksternal penyebab pelaku melakukan tindak pidana desersi adalah karena tidak mengindahkan pelaksanaan kewajiban dinas yang diperintahkan kepadanya, hasil dari wawancara kepada Bapak Kapten Chk Irwan Idris selaku Panitera Muda Pidana di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Adapun hasil penerapan sanksi pidana pada tindak pidana desersi yang Terdakwanya *in absentia* di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah berupa pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana tambahan berupa

pemecatan, yang mana pidana tambahan berupa pemecatan ini menjadi sanksi pidana yang terberat bagi kalangan militer dan keberlakuannya dapat langsung diterapkan meskipun Terdakwa tidak ditemukan, karena dalam penerapannya apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka seluruh hak dan kewajiban pelaku sebagai anggota militer sudah tidak berlaku lagi dan pada saat itu juga yang bersangkutan menjadi masyarakat sipil begitu pula hukum yang melekat padanya. Dan penerapannya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah sesuai, seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor 162-K/PM.III-12/AL/XII/2019 atas Terdakwa Serda Bek Diki Yanuar Isnaedi.

#### **4.2 Saran**

1. Perlunya pendidikan dan pengetahuan mengenai arti rasa tanggungjawab bagi setiap anggota militer, agar setiap anggota militer memiliki rasa tanggungjawab yang utuh dalam menjaga dan membela Tanah Air Indonesia, tindak pidana desersi sebagai tindak pidana dengan jumlah kasus terbanyak di pengadilan militer harusnya menjadi catatan bagi kalangan militer untuk segera memperbaiki diri.
2. Perlu adanya rancangan ulang mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana desersi, terutama tindak pidana desersi yang Terdakwa *in absentia*, karena dirasa sanksi pidana saat ini yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana desersi dengan atau tanpa hadirnya Terdakwa, tidak menjadi pelajaran bagi anggota militer yang lain, terlebih bagi pelaku.